

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Rokok Elektrik Liquid**

##### **1. Pengertian Rokok Elektrik Liquid**

Rokok elektrik liquid, atau yang sering disebut vape, adalah penggunaan komponen listrik untuk menghasilkan aerosol yang dapat dihirup oleh pengguna. Uap dihasilkan dengan memanaskan cairan dalam rokok elektrik, berbeda dengan tembakau yang dibakar dalam rokok konvensional. Cairan ini biasanya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, dan perasa buatan yang memberikan sensasi menyerupai merokok.

Menurut Sutanto<sup>7</sup>, rokok elektrik liquid semakin populer di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia, karena dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok tembakau. Namun, regulasi yang belum sepenuhnya kuat menyebabkan banyak produk ilegal beredar di pasaran, termasuk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki cukai resmi.

---

<sup>7</sup> A. Sutanto, dkk., "Tren Konsumsi Rokok Elektrik di Indonesia dan Tantangan Regulasi," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2022, hal. 78.

## 2. Komponen Rokok Elektrik Liquid

Rokok elektrik liquid terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

- 1) Baterai sebagai sumber daya utama yang mengaktifkan perangkat pemanas.
- 2) Atomizer sebagai komponen yang memanaskan cairan hingga berubah menjadi uap.
- 3) Cartridge/Tank sebagai wadah tempat menyimpan cairan rokok elektrik.
- 4) Cairan (Liquid) yang berisi campuran nikotin, perasa, dan bahan lainnya.

Berdasarkan penelitian Rahardjo<sup>8</sup>, kandungan dalam cairan rokok elektrik bervariasi tergantung pada produsen, yang menyebabkan perbedaan tingkat bahaya bagi penggunaannya. Beberapa produk yang tidak terdaftar secara resmi sering mengandung bahan yang tidak sesuai standar keamanan kesehatan.

---

<sup>8</sup> R. Rahardjo, "Analisis Kandungan Liquid Vape dan Dampaknya terhadap Kesehatan," *Jurnal Farmasi dan Toksikologi*, 2021, hal. 93.

### **3. Jenis – Jenis Rokok Elektrik Liquid Ilegal**

Rokok elektrik liquid ilegal adalah produk yang beredar tanpa memenuhi regulasi yang berlaku, baik dari segi cukai, kandungan bahan, maupun perizinan edar. Jenis-jenis rokok elektrik liquid ilegal yang umum ditemukan di pasaran antara lain:

#### **1) Liquid Tanpa Cukai**

Liquid tanpa cukai adalah produk yang beredar tanpa pita cukai resmi dari Bea Cukai. Biasanya dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenai pajak karena berpotensi merugikan negara dan mengurangi pendapatan dari sektor cukai.

#### **2) Liquid dengan Kandungan Berbahaya**

Liquid dengan kandungan berbahaya karena mengandung zat berbahaya seperti Vitamin E Acetate, yang dikaitkan dengan gangguan paru-paru. Dan tidak melewati uji laboratorium yang sesuai standar kesehatan. Beberapa produk juga mengandung kadar nikotin berlebih yang melebihi batas aman.

#### **3) Liquid Palsu atau Tiruan**

Liquid palsu atau tiruan yaitu produk yang meniru merek-merek terkenal, tetapi dibuat dengan bahan berkualitas rendah dan dikemas

dengan desain yang menyerupai produk asli, sehingga sulit dibedakan oleh konsumen.

#### 4) Liquid dengan THC atau Zat Terlarang

Liquid yang mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) atau zat narkotika lainnya yang ilegal di Indonesia. Biasanya dijual melalui pasar gelap dan sering kali tidak diketahui oleh pihak berwenang.

#### 5) Liquid Impor Ilegal

Liquid impor ilegal yaitu produk yang masuk ke Indonesia tanpa izin edar resmi dari BPOM dan tanpa cukai. Dan tidak melewati standar keamanan yang ditetapkan di Indonesia.

Menurut Yusuf & Kurniawan<sup>9</sup>, peredaran rokok elektrik ilegal semakin meningkat akibat lemahnya pengawasan dan tingginya permintaan pasar. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa produk yang mereka beli tidak memiliki izin resmi, sehingga tetap mendukung peredaran barang ilegal tanpa disadari.

---

<sup>9</sup> M. Yusuf & H. Kurniawan, "Peredaran Rokok Elektrik Ilegal dan Tantangan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Ekonomi dan Regulasi*, 2021, hal. 112.

#### **4. Regulasi Rokok Elektrik Liquid Ilegal Di Indonesia**

Di Indonesia, pengawasan terhadap rokok elektrik liquid berada di bawah regulasi Bea Cukai serta aturan dari Kementerian Kesehatan. Cairan vape yang mengandung nikotin diwajibkan secara hukum untuk dikenakan cukai, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017, yang mengatur tentang cukai hasil tembakau.

Namun menurut Putra & Santoso<sup>10</sup>, menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, masih banyak produk ilegal yang beredar tanpa cukai resmi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlunya kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan distribusi rokok elektrik di Indonesia.

#### **5. Dampak Peredaran Rokok Elektrik Liquid Ilegal**

Rokok elektrik ilegal memiliki dampak yang luas, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun hukum. Dari segi kesehatan, produk yang tidak terdaftar berpotensi mengandung zat berbahaya yang belum diuji. Dari segi ekonomi, peredaran produk ilegal menyebabkan potensi kerugian bagi negara akibat hilangnya pendapatan dari cukai. Sedangkan dari segi hukum, lemahnya penegakan regulasi menyebabkan kesulitan dalam pemberantasan barang ilegal.

---

<sup>10</sup> I. Putra & D. Santoso, "Evaluasi Kebijakan Cukai terhadap Peredaran Rokok Elektrik di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 2020, hal. 56.

Menurut Gunawan<sup>11</sup>, salah satu penyebab utama maraknya rokok elektrik ilegal adalah tingginya permintaan pasar dan kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang berlaku. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang tetap berani menjual produk ilegal tanpa cukai.

## **B. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum**

### **1. Definisi Efektivitas**

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Robbins, efektivitas adalah tingkat di mana suatu perusahaan mampu mencapai tujuannya melalui penggunaan sumber dayanya secara strategis dan efektif.

Dalam penegakan hukum, efektivitas mencerminkan sejauh mana aturan yang diterapkan mampu mengurangi atau menghilangkan praktik ilegal di masyarakat.

### **2. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hukum merupakan kerangka untuk menentukan apa yang merupakan perilaku yang pantas dan tidak pantas.

---

<sup>11</sup> B. Gunawan, "Studi tentang Penyebab Maraknya Rokok Elektrik Ilegal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 2019, hal. 40.

Pada kenyataannya, pencapaian tujuan hukum dapat diketahui dengan melihat ada atau tidaknya norma hukum yang dipraktikkan. Dapat diketahui apakah suatu aturan hukum efektif dalam membentuk pola perilaku yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemberian sanksi kepada pelanggar aturan merupakan strategi untuk membentuk norma perilaku yang akan mengarah pada kepatuhan terhadap hukum. Diperlukan adanya dorongan yang bersifat memaksa, seperti pemberian hukuman kepada mereka yang tidak menaati hukum, agar aturan hukum dapat tumbuh dan bertahan dalam masyarakat. Agar tujuan hukum dapat tercapai, sanksi merupakan komponen yang memaksa individu untuk menaati hukum.

Salah satu cara untuk mengukur kemanjuran suatu hukum adalah dengan melihat sejauh mana masyarakat umum memahami pentingnya mematuhi hukum. Menurut H.C. Kelman, ada tiga jenis kepatuhan hukum yang berbeda berdasarkan hal ini:

- a. Ketaatan bersifat Compliance, dalam hal ini rasa takut akan hukuman menyebabkan seseorang mematuhi suatu aturan. Bentuk kepatuhan ini perlu diawasi secara berkala.
- b. Ketaatan bersifat identification, dapat dikatakan bahwa individu mematuhi hukum karena khawatir akan potensi terganggunya hubungannya dengan orang lain.
- c. Ketaatan bersifat internalization, yaitu ketika seseorang mematuhi

suatu hukum karena ia yakin hukum itu sejalan dengan prinsip-prinsipnya sendiri.<sup>12</sup>

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Dalam menilai efektivitas suatu undang-undang, Soerjono Soekanto mempertimbangkan sedikitnya lima kriteria.. Diantaranya adalah:

#### a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Sejumlah kendala yang muncul yang menghalangi pelaksanaan hukum dengan baik, dan kendala-kendala tersebut mungkin bersumber dari:

- 1) Tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Aturan penting untuk menjalankan ketentuan hukum tersebut tidak ada.
- 3) Karena bahasa yang digunakan dalam undang-undang tersebut tidak didefinisikan dengan jelas, tidak ada konsensus tentang cara menerapkannya.

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, 2009, *Mengungkap teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.34

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Kelompok-kelompok ini bekerja sama untuk membuat dan menegakkan hukum. Efektivitas hukum sangat bergantung pada karakter dan pandangan orang-orang yang menegakkannya; jika aturannya bagus tetapi polisinya kurang berkarakter, maka ada yang salah. Akibatnya, landasan penegakan hukum yang efektif adalah pola pikir atau karakter penegak hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Terkait dengan infrastruktur, peralatan, dan sumber daya (perangkat keras dan perangkat lunak) yang membantu penegakan hukum. Tentu saja, agar penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka memerlukan sumber daya untuk membantu mereka. Terdapat hubungan yang erat antara unsur sarana atau fasilitas dan komponen penegakan hukum dalam hal membantu penegak hukum dalam tugasnya.

- d. Faktor masyarakat

Aturan hukum berlaku dan ditegakkan di setiap masyarakat. Masyarakat merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan aturan hukum. Dalam hal ini, menyebarkan informasi kepada masyarakat merupakan aspek terpenting dalam mematuhi aturan.

e. Faktor kebudayaan

Karya, kreativitas, dan emosi yang dilandasi kemauan merupakan sumber dari karakteristik budaya yang disebutkan. Pada intinya, budaya hukum terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum yang relevan. Nilai-nilai ini merupakan kerangka konseptual untuk menentukan apa yang baik untuk diikuti dan apa yang merugikan untuk dihindari.<sup>13</sup>

### **C. Indikator Efektivitas Pengawasan Dan Pemberantasan Rokok Elektrik**

#### **Liquid Ilegal**

Dalam menilai efektivitas pengawasan dan pemberantasan rokok elektrik liquid ilegal oleh Bea Cukai Kota Malang, beberapa indikator utama yang digunakan antara lain:

#### **1) Penurunan Peredaran Produk Ilegal**

Jika jumlah produk rokok elektrik ilegal yang beredar semakin berkurang, maka pengawasan dapat dikatakan efektif. Data dari Bea Cukai dan kepolisian dapat menjadi tolok ukur keberhasilannya.

#### **2) Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha**

Semakin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produk mereka dan membayar cukai, maka efektivitas pengawasan semakin tinggi.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 5.

### **3) Jumlah Penindakan Dan Operasi Razia**

Banyaknya operasi yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap distributor dan penjual ilegal dapat mencerminkan keseriusan dalam pemberantasan. Hasil dari operasi ini dapat berupa penyitaan barang ilegal serta sanksi bagi pelanggar.

### **4) Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat yang semakin paham akan dampak hukum dan kesehatan dari rokok elektrik ilegal cenderung menghindari pembelian produk tersebut. Kampanye atau sosialisasi dari pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran ini.

### **5) Koordinasi Antar Lembaga**

Efektivitas juga dapat dilihat dari kerja sama antara Bea Cukai, kepolisian, pemerintah daerah, dan BPOM dalam pengawasan dan pemberantasan rokok elektrik ilegal.

## **D. Tujuan Adanya Efektivitas Hukum**

Efektivitas adalah cara untuk mengevaluasi seberapa baik suatu program, kebijakan, atau tindakan mencapai tujuannya. Salah satu definisi umum tentang kemanjuran dalam bidang hukum adalah sejauh mana aturan dan penegakannya dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan memiliki pengaruh nyata terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa elemen, termasuk tingkat kepatuhan publik

terhadap aturan yang relevan, budaya hukum, struktur hukum, dan isi hukum, memengaruhi kemanjuran hukum, menurut Soerjono Soekanto.<sup>14</sup>

Dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok elektrik liquid ilegal oleh Bea Cukai Kota Malang, efektivitas dapat diukur dari beberapa aspek, seperti tingkat penurunan peredaran produk ilegal, keberhasilan dalam menindak pelanggar, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi cukai. Penelitian oleh Andriansyah menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai cukai sudah jelas, penegakan hukum sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan metode pengawasan yang belum optimal.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pengawasan menjadi hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada mampu memberikan hasil yang diharapkan.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12.

<sup>15</sup> Erlangga Prima Andriansyah, "Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Produk Tembakau Ilegal," *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 2 (2023): hlm. 45.

## **E. Tinjauan Umum Pemberantasan Dan Pengawasan.**

### **1) Konsep Pengawasan**

Pengawasan merupakan proses penting dalam pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum guna memastikan bahwa aktivitas yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Siagian, pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin agar tujuan yang ditentukan dapat tercapai dengan cara memantau pelaksanaan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan<sup>16</sup>.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran rokok elektrik liquid ilegal, pengawasan memiliki fungsi sebagai alat kendali terhadap peredaran barang ilegal yang merugikan negara, sekaligus upaya preventif agar pelanggaran hukum dapat dicegah sejak dini. Penelitian oleh Aris Kurniawan (2022) juga menekankan bahwa efektivitas pengawasan Bea Cukai sangat bergantung pada kesiapan personel dan teknologi yang digunakan dalam proses pemantauan<sup>17</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya sebatas pengamatan, tetapi juga melibatkan tindakan aktif dan evaluasi menyeluruh terhadap objek yang diawasi.

---

<sup>16</sup> A. Prasetyo & R. Lestari, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Produk Rokok Ilegal," *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 2022, hal. 87.

<sup>17</sup> Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

## 2) Konsep Pemberantasan

Pemberantasan merujuk pada upaya sistematis untuk menghilangkan atau menekan suatu kegiatan yang dianggap melanggar hukum, dalam hal ini peredaran rokok elektrik liquid ilegal. Menurut Soekanto, pemberantasan adalah tindakan pemaksaan yang digunakan oleh penguasa untuk menghentikan serta menghukum perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku<sup>18</sup>.

Pemberantasan tidak hanya mencakup penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup strategi jangka panjang seperti penyuluhan, pembentukan regulasi yang jelas, dan penguatan koordinasi antarinstansi. Penelitian oleh Sari dan Hidayat (2021) menyebutkan bahwa pemberantasan yang dilakukan tanpa disertai edukasi dan pemahaman masyarakat hanya akan menghasilkan efek jangka pendek<sup>19</sup>. Oleh karena itu, pemberantasan yang efektif harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan semua elemen masyarakat.

<sup>18</sup> Aris Kurniawan, "Efektivitas Pengawasan Bea Cukai dalam Penanggulangan Rokok Ilegal di Jawa Timur," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2, 2022.

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008